



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelayanan pemakaian kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah oleh orang pribadi dan badan, Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas jenis dan besarnya tarif retribusi sesuai dengan perkembangan kekayaan daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan kekayaan daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 16 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 6 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi bangunan/gedung, alat-alat berat, kendaraan, lahan/tanah dan kekayaan lainnya.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai Kekayaan Daerah.
6. Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemungut retribusi tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

13. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Purworejo.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dengan memperhatikan harga pasar
 - (2) Prinsip yang dianut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek layanan daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha bagi orang pribadi atau Badan pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi.

4. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI C NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR: 14-352/2021


SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengembangkan dan menggali sumber-sumber keuangan berupa pendapatan asli daerah salah satunya dalam bentuk pungutan Retribusi kepada masyarakat dan menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan penerimaan Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam upaya menggali potensi Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, namun sejalan dengan perkembangan kondisi yang dinamis, pengadaan atau perkembangan jenis kekayaan daerah, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 14

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN	
I.	GEDUNG SARANA PERTEMUAN/ KESENIAN:				
	A. GEDUNG PERTEMUAN GANESHA CONVENTION HALL	a. Ruang Aula (<i>Hall</i>)			
		1. untuk kepentingan pertemuan, peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan masyarakat:			
		a) pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya)	5.500.000,00	per hari	
		b) peringatan hari besar, kepentingan sekolah dan masyarakat.	2.500.000,00	per hari	
		2. untuk kepentingan olah raga dan kesenian:			
		a) olah raga (catur, bridge dsb)	2.500.000,00	per hari	
		b) kesenian	3.000.000,00	per hari	
		3. untuk kegiatan dinas yang berupa:			
		a) penataran/rapat	3.000.000,00	per hari	
		b) keperluan dinas lainnya	2.500.000,00	per hari	
		4. pertunjukan/ show yang bersifat komersial	7.500.000,00	per hari	
		b. ruang rias	200.000,00	per hari	
		c. ruang konsumsi	300.000,00	per hari	
		d. ruang rapat	500.000,00	per hari	
		Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya:			
		a. kursi	3.500,00	per buah	
	b. soundsistem	600.000,00	per hari		
	c. genset kapasitas 100.000 watt	125.000,00	per jam		
	B. AULA KANTOR/ SEKOLAH	a. untuk kepentingan sosial masyarakat:			
		1. pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya):			
		a) siang hari.	500,000.00	Pukul 06.00 s/d 18.00	
		b) malam hari.	600,000.00	Pukul 18.00 s/d 01.00	
c) sehari semalam.	1,000,000.00	Pukul 06.00 s/d 01.00			

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
		2. peringatan hari besar/ sosial:		
		a) siang hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		b. untuk kepentingan olah raga dan kesenian:		
		1. olah raga (catur, bridge dsb)		
		a) siang hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. kesenian		
		a) siang hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		c. pertunjukan/ show yang bersifat komersial:		
		1. siang hari	200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		2. malam hari	250.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		3. sehari semalam	300.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
	C. GEDUNG KESENIAN	a. kepentingan bisnis	3,000.000,00	fasilitas: listrik 16.000 watt dan air PDAM
		b. untuk perseorangan	2.750.000,00	fasilitas: Listrik 16.000 watt dan air PDAM
		c. untuk kepentingan sosial	1.200.000,00	fasilitas: listrik 16.000 watt dan air PDAM
		Untuk setiap tambahan fasilitas dikenakan tambahan biaya: a. kursi @Rp3.500,00 b. soundsistem Rp600.000,00 c. AC @Rp200.000,00 d. genset 120.000 watt Rp144.000,00/jam		
	D. PENDOPO EKS. KAWEDANAN	a. untuk kepentingan sosial kemasyarakatan:		
		1. pertemuan (perkawinan, khitanan dan sejenisnya):		
		a) siang hari	1.000.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	1.300.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	1.750.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
		2. peringatan hari besar, kepentingan sekolah/ sosial:		
		a) siang hari	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	600.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	750.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		b. untuk kepentingan sosial budaya yang berupa kegiatan:		
		1. olahraga (catur, bridge, e-sport dsb):		
		a) siang hari	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	600.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	750.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		2. kesenian:		
		a) siang hari	500.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	600.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	750.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		3. pertunjukan komersial:		
		a) siang hari	1.200.000,00	Pukul 06.00 s/d 18.00
		b) malam hari	1.500.000,00	Pukul 18.00 s/d 01.00
		c) sehari semalam	2.000.000,00	Pukul 06.00 s/d 01.00
		Tarif sudah termasuk penggunaan listrik dan air serta penggunaan fasilitas yang sudah ada, namun belum termasuk biaya kebersihan		
II.	GEDUNG/ BANGUNAN SARANA TEMPAT TINGGAL:			
	A. RUMAH DINAS	Type 250 (di atas 186)		
		a. Ibu Kota Kabupaten	150.000,00	per bulan
		b. Ibu Kota Kecamatan	100.000,00	per bulan
		c. Desa/ Kelurahan	50.000,00	per bulan
		Type 120 (96 s/d 185)		
		a. Ibu Kota Kabupaten	100.000,00	per bulan
		b. Ibu Kota Kecamatan	75.000,00	per bulan
		c. Desa/ Kelurahan	50.000,00	per bulan
		Type 70 (61 s/d 95)		
		a. Ibu Kota Kabupaten	75.000,00	per bulan
		b. Ibu Kota Kecamatan	50.000,00	per bulan
		c. Desa/ Kelurahan	40.000,00	per bulan
		Type 50 (46 s/d 60)		
		a. Ibu Kota Kabupaten	60.000,00	per bulan
		b. Ibu Kota Kecamatan	45.000,00	per bulan
		c. Desa/ Kelurahan	30.000,00	per bulan
		Type 36 (21 s/d 45)		
		a. Ibu Kota Kabupaten	40.000,00	per bulan
		b. Ibu Kota Kecamatan	30.000,00	per bulan
		c. Desa/ Kelurahan	20.000,00	per bulan

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	B. RUSUNAWA	a. Satuan Rumah Susun:		
		1. Lantai 1 (khusus difabel)	75.000,00	per bulan
		2. Lantai 2	175.000,00	per bulan
		3. Lantai 3	150.000,00	per bulan
		4. Lantai 4	125.000,00	per bulan
		5. Lantai 5	100.000,00	per bulan
		b. ruang serbaguna	100.000,00	per hari
		c. ruang bukan hunian dalam bangunan	500.000,00	per blok/ bulan
		d. lahan di luar bangunan	200,00	Per m2/ hari
		Tarif tidak termasuk biaya listrik, air, sampah dan iuran lainnya		
III.	LAHAN			
	A. Lapangan	a. olahraga yang bersifat nonkomersial:		
		1. Langganan Klub Olah Raga Sepak Bola dan Sejenisnya:		
		a) kegiatan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali @ 3 jam	50.000,00	per bulan
		2. untuk kegiatan olahraga insidental/eksibisi	30.000,00	per hari
		b. olahraga yang bersifat komersial:		
		1. turnamen	100.000,00	per hari
		c. kesenian/ pertunjukan:		
		1. nonkomersial	200.000,00	per hari
		2. komersial	1.000.000,00	per hari
	B. Tanah	a. untuk pemasangan papan reklame permanen seperti billboard, megatron/ videotron/LED, neon box, reklame berjalan, baliho dan lain-lain sejenisnya	4.000,00	per m2/ bulan
		b. untuk pemasangan papan nama toko/ perusahaan	2.000,00	per m2/ bulan
		c. untuk pemasangan baliho nonpermanen yang bersifat komersial	1.000,00	per m2/ hari
		d. untuk pemasangan baliho nonpermanen yang bersifat tidak komersial, seperti alat peraga kampanye dan sejenisnya	0,00	
		e. untuk pemasangan reklame insidental yang bersifat komersial seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain sejenisnya	500,00	per m2/ hari
		f. untuk pemasangan reklame insidental yang bersifat tidak komersial, seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain sejenisnya untuk alat peraga kampanye	0,00	

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
		g. untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya	1.000,00	per m2/ bulan
		h. untuk ATM: 1. Ibukota Kabupaten 2. Ibukota Kecamatan 3. Desa/ Kelurahan	2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00	per m2/ tahun per m2/ tahun per m2/ tahun
		i. untuk Sentral Telepon Otomat (STO): 1. Ibukota Kabupaten 2. Ibukota Kecamatan 3. Desa/ Kelurahan	5.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00	per m2/ tahun per m2/ tahun per m2/ tahun
IV.	ALAT BERAT			
	A. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 6-10 ton		175.000,00	per hari
	B. Mesin Gilas Statis (<i>Walls</i>) 2,5 ton		150.000,00	per hari
	C. <i>Hand waker Statis</i>		75.000,00	per hari
	D. <i>Vibrator Roller:</i>			
	1. Kapasitas <1 ton		75.000,00	per hari
	2. Kapasitas 1-2 ton		150.000,00	per hari
	3. Kapasitas 2-<4 ton		200.000,00	per hari
	4. Kapasitas 4-<6 ton		250.000,00	per hari
	5. Kapasitas 6-<8 ton		300.000,00	per hari
	6. Kapasitas 8-<10 ton		350.000,00	per hari
	E. <i>Excavator:</i>			
	1. Kapasitas 0,2-0,3 m ³		100.000,00	per jam
	2. Kapasitas 0,4-0,6 m ³		120.000,00	per jam
	3. Kapasitas 0,7-0,9 m ³		140.000,00	per jam
	F. <i>Vibrator Roller (Bebi)</i>		300.000,00	per hari
	G. <i>Tire Roller</i>		400.000,00	per hari
	H. <i>Shovel Loader</i>		120.000,00	per jam
	I. <i>Stemper</i>		100.000,00	per hari
	J. Mesin Molen Beton (<i>Concrete - Mixer</i>)		100.000,00	per hari
	K. <i>Vibrator</i>		100.000,00	per hari
	L. <i>Cross Cutter</i>		100.000,00	per hari

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
	M. Genset kapasitas 5 KVA		100.000,00	per hari
	N. <i>Jack Hammer</i>		100.000,00	per hari
Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir/ operator				
V.	KENDARAAN			
	A. Truck Angkut (<i>Self Loader</i>)		300.000,00	per hari
	B. <i>Dump Truck</i> kapasitas 4 m ³		300.000,00	per hari
	C. Mobil Derek	Untuk sekali derek dengan jarak derek sampai dengan 1 km Untuk sekali derek dengan jarak derek lebih dari 1 km dipungut tambahan Retribusi Rp5.000 untuk setiap km tambahan jarak derek	50.000,00	
	D. Truk Tangga/ <i>Crane</i>		1.500.000,00	per 8 jam
	E. Mobil Tanki Air 6.000 liter		584.000,00	per 6 jam
	F. Mobil Tanki Air 5.000 liter		540.000,00	per 6 jam
	G. Mobil Tanki Air WC <i>Portable</i>		1.000.000,00	per 6 jam
	H. Mobil Toilet		2.500.000,00	per hari
	I. BUS PEMDA	a. dalam kota Purworejo	200.000,00	per hari
		b. Kedu dan DIY	300.000,00	per hari
		c. Kabupaten di luar Kedu dalam satu provinsi	400.000,00	per hari
		d. di luar provinsi	500.000,00	per hari
Tarif belum termasuk biaya bahan bakar dan sopir				


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN